

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**ARAH PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA PADA SEKTOR
PARIWISATA PASCA PEMBERLAKUAN ASEAN *MUTUAL RECOGNITION*
*ARRANGEMENT ON TOURISM PROFESSIONALS***

OLEH:

NAMA : ANDERA FAIZ RABBANI

NPM : 2014200010

PEMBIMBING

Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono S.H., M.H., LL.M)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andera Faiz Rabbani

NPM : 2014200010

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**“ARAH PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA PADA SEKTOR
PARIWISATA PASCA PEMBERLAKUAN ASEAN *MUTUAL RECOGNITION*
ARRANGEMENT ON TOURISM PROFESSIONALS”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan, dan/atau perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apa pun juga.

Bandung, 24 Maret 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Nama : Andera Faiz Rabbani

NPM : 2014200010

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kesiapan Indonesia dalam melakukan sertifikasi kompetensi pekerja pariwisata Indonesia dalam menghadapi rezim ASEAN *Economic Community* yang telah diberlakukan pada akhir tahun 2015, melalui liberalisasi perdagangan jasa di sektor pariwisata di ASEAN. Dengan disepakatinya ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals* yang memiliki agenda utama untuk melakukan penyetaraan kompetensi pekerja pariwisata ASEAN agar dapat berdaya saing antar negara-negara anggota lainnya, tentu sedikit banyak berdampak pada kondisi kebijakan dan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan pada kebijakan peraturan perundang-undangan Indonesia dan instrumen hukum pada kawasan ASEAN, serta pada literatur-literatur pendukung. Selain itu, dilengkapi juga data-data yang didapat dari Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, dan *Tourism and ICT Division ASEAN Secretariat*.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah operasionalisasi ASEAN *Mutual Recognition Arrangement* baik di ASEAN maupun domestik Indonesia masih belum sepenuhnya siap dikarenakan terdapat beberapa instrumen operasional yang belum ada. Pada domestik Indonesia, baik dari kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan hal teknis operasional terkait sertifikasi kompetensi pekerja pariwisata Indonesia telah siap, dan operasional, walaupun terdapat kewenangan lembaga yang harus ditambahkan untuk melakukan pengawasan terhadap pekerja pariwisata ASEAN.

Kata kunci: ASEAN *Economic Community*, ASEAN *Mutual Arrangement on Tourism Professionals*, Sertifikasi Kompetensi, Pekerja Pariwisata.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, beserta Nabi Muhammad SAW atas segala berkah, rahmat, perlindungan, dan pertolongannya kepada penulis, sehingga skripsi yang berjudul **“ARAH PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA PADA SEKTOR PARIWISATA PASCA PEMBERLAKUAN ASEAN *MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENTS ON TOURISM PROFESSIONALS*”** ini dapat terealisasi tepat waktu, bahkan melebihi perkiraan yaitu dengan waktu tujuh minggu pengerjaan. Skripsi ini telah melalui berbagai tahap, mulai dari mencari permasalahan, seminar penulisan hukum pada 23 Oktober 2017, masa penelitian lapangan, masa penulisan, bimbingan, dan hingga pada sidang akhir pada 12 Maret 2018.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan, masih banyak terdapat kekurangan di dalamnya, dan juga ketidaksempurnaan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Oleh karenanya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini terwujud berkat semua pihak yang telah mendukung penulis selama ini, terutama pada saat penulis menempuh pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karenanya, penulis hendak mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT beserta Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan berkah, rahmat, pertolongan, dan perlindungan kepada penulis selama melakukan penelitian, masa penulisan, hingga sidang penulisan hukum. Tanpa kehadirannya, penulis tidak dapat mengerjakan semuanya dengan baik, dan menghadapi segala rintangan di dalamnya, sekali lagi terima kasih.
2. Keluarga yaitu Sujatmo, BE., (Papa), Nina Christiana (Mama), Suzan Sylvia beserta *her two little demons* Kaizan dan Dean, juga Nivo Liviana yang keduanya merupakan kakak dari penulis yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil dari awal penulis menempuh perkuliahan dan mengejar gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. R. Umar Said, dan Romo yang telah menjadi Paman yang sangat membantu dengan segala wejangan-wejangan dan motivasinya selama penulis menempuh perkuliahan sehingga penulis memiliki motivasi yang tinggi untuk melaksanakan seluruh pekerjaan dan kewajiban yang dibebankan kepada penulis dengan baik apapun keadaannya.
4. PCB Senior dan Junior yang telah menjadi keluarga terdekat penulis dengan selalu hadir ketika penulis membutuhkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi.
5. Khun Ampoom Sanafi dan Khun Sopa Tajumpa, para *Home Staff* di Atase Kejaksaan Agung, Kedutaan Besar Republik Indonesia, Bangkok, Thailand yang menjadi motivasi dan inspirasi penulis untuk melakukan penelitian untuk kemajuan kawasan ASEAN, dan juga atas bimbingannya selama penulis melakukan magang pada bulan Juli 2017, *khob khun mak krub!*

6. Ibu A.F Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D., Dosen Wali penulis sekaligus yang menginspirasi penulis untuk selalu belajar dan bekerja keras dalam perkuliahan, terima kasih atas topik maupun materi terkait Hukum Kompetisi dan Hukum Ekonomi Internasional yang telah memotivasi penulis.
7. Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN., Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah mengizinkan dan mempercayakan penulis untuk melakukan penulisan hukum hanya dalam waktu yang sangat singkat yaitu tujuh minggu dan segala dukungannya yang selalu membuat penulis optimis.
8. John Lumbantobing, S.H., LL.M., ACI Arb., Dosen Pembimbing Proposal penulis yang juga menjadi Abang dan Teman penulis selama semester-semester akhir penulis. Terima kasih telah menginspirasi penulis untuk mempelajari lebih jauh terkait *Investment Law*, Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan membantu penulis dalam *written test* di Oentoeng Suria & Partners (*in association with Ashurst*) walaupun ternyata materi yang diujikan terkait litigasi, namun sangat memotivasi penulis untuk belajar lebih banyak lagi terkait hukum. Terima kasih banyak!
9. BTGR, Algi, Andira, Aryo, Kikit, Dera, Babaf, Eca, Falah, Faiz, Farid, Gemi, Adit, Jerry, Oi, Nadhine, Mira, Raja, Sarpow, Saddak, Seira, Cila, Taskijon, Wanda, Ijah, yang telah menjadi teman penulis sejak awal masuk perkuliahan hingga skripsi ini selesai ditulis, terima kasih atas dukungannya!
10. SALMONCHUKKA, Angun, Irba, Kanyh, Xhanheuy, Ndut, De Inal, yang tidak berkontribusi sama sekali dalam skripsi ini namun sangat penulis rindukan.

11. Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional, untuk *Rebus sig Stantibus* Delegasi Piala KMPSN IV yang merupakan langkah awal penulis dalam dunia *moot court*, Delegasi Piala Bulaksumur III Universitas Gadjah Mada yang merupakan momentum pertama penempaan mental terkait *softskill leadership* penulis dan mengantarkan kami menjadi Juara 2 Nasional, Delegasi *Concordia cum Veritate* atau #BangAizFansClub yang mengizinkan penulis menjadi ketua *Official* dan dapat mengantarkan mereka menjadi Juara 1 Piala KMPSN V, Delegasi Piala Soedarto Universitas Diponegoro yang telah mengizinkan penulis menjadi *official* tidak tertulis dan dapat mempertahankan Juara 1 Nasional, terakhir, Tim 4 dan Divisi 2 Kepengurusan yang telah mengizinkan penulis menjadi Wakil Ketua dalam menjalankan seluruh tugas kepengurusan di KMPSN, terima kasih atas dukungan kalian!
12. Kabinet SINERGI, Lembaga Kepresidenan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan 2017/2018, kepada Eca, Ipin, Midung, Tari, Ci Tanti, Oryza, Bianda, Caoki, Shendy, Masbob, Rafi, Mahir, Amel, Wewe, Ich, Kareem, yang menjadi rekan kerja penulis setahun terakhir, terima kasih atas pengalaman yang tidak akan penulis lupakan karena setiap harinya dipenuhi oleh tantangan berorganisasi, dan mengizinkan penulis untuk menjadi satu-satunya kabinet dan Menteri Luar Negeri tanpa pengalaman berorganisasi di tingkat Universitas.
13. Segenap Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri, LKM 2017/2018, Mariady, Vide, Binil, atas kesabarannya menghadapi seluruh kemauan, cibiran, dan koreksi dari penulis pada saat melaksanakan tugas-tugasnya sehingga seluruh pekerjaan dalam Direktorat Jenderal Kajian dan Aksi Strategis, Direktorat Jenderal Hubungan Masyarakat, dan Direktorat Jenderal

Pengabdian Masyarakat dilakukan dengan baik, walaupun dengan banyak hambatan dan tantangan di dalamnya.

14. Segenap Staf Kementerian Luar Negeri, LKM 2017/2018, dengan jumlah 31 orang yang sangat luar biasa, yang dapat bertahan hingga skripsi ini diselesaikan walaupun diterpa cobaan yang sangat banyak, semoga kalian dapat sukses dikemudian hari ya!
15. Aloysius Aryo Prasetyo (Ariii), atas 80% ketidakhadirannya dalam penulisan skripsi ini dikarenakan ada persaingan yang sangat ketat antara penulis demi masuk *top tier lawfirms* di Indonesia.
16. Ica, Mba Nuri, Hadisti, yang telah mendukung dan menemani penulis dalam melakukan penelitian lapangan juga penulisan skripsi, dan telah membawa penulis menonton Lauv di Java Jazz 2018, H-1 sebelum pengumuman sidang skripsi, terima kasih kalian, *your kindness will be remembered!*

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semakin memperkaya dan dapat berkontribusi bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Bandung, 24 Maret 2018

Andera Faiz Rabbani

2014200010

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Manfaat dan Tujuan Penelitian.....	13
1.4. Metode Penelitian.....	13
1.5. Sistematika Penelitian	17
BAB II.....	19
KAJIAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN TERKAIT PERSIAPAN TENAGA KERJA INDONESIA DI SEKTOR PARIWISATA UNTUK MENGHADAPI PASAR BEBAS DI BIDANG JASA.....	19
2.1 Kebijakan di Sektor Pariwisata Dalam Konteks Ketenagakerjaan.....	19
2.1.1 Arah Kebijakan Kepariwisata Republik Indonesia	19
2.1.2 Strategi Pembangunan Nasional Indonesia Pada Sektor Pariwisata.....	25
2.1.3 Kepariwisata Indonesia	32
2.1.4 Kebijakan Kepariwisata Republik Indonesia Dalam Konteks Ketenagakerjaan.....	51
2.2. Sertifikasi Kompetensi Pekerja Pariwisata Indonesia	57

2.2.1	Sertifikasi Kompetensi	57
2.2.2	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.....	60
2.2.3	Lembaga Sertifikasi Profesi	62
BAB III.....		67
TINJAUAN TERHADAP ASEAN <i>ECONOMIC COMMUNITY</i> DAN ASEAN <i>MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON TOURISM PROFESSIONALS</i>		67
3.1.	Perdagangan Bebas Barang dan Jasa Pada ASEAN <i>Economic Community</i>	67
3.1.1	<i>Association of South East Asian Nations</i>	67
3.1.2	Liberalisasi Perdagangan Jasa.....	74
3.1.3	ASEAN <i>Economic Community</i>	80
3.2.	ASEAN <i>Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals</i>	83
3.2.1	Perjanjian Liberalisasi Perdagangan Jasa di Kawasan ASEAN	83
3.2.2	ASEAN <i>Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals</i>	91
BAB IV		99
ARAH PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA TERKAIT SERTIFIKASI KOMPETENSI PEKERJA PARIWISATA INDONESIA DALAM KERANGKA ASEAN <i>ECONOMIC COMMUNITY</i>		99
4.1.	Sumber Daya Manusia Pariwisata Indonesia Pasca Pemberlakuan ASEAN <i>Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals</i>	99
4.2.	Kewajiban Negara Indonesia dalam Mempersiapkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata Guna Menghadapi Liberalisasi Perdagangan Jasa Pekerja Pariwisata Dalam Kerangka ASEAN <i>Economic Community</i>	107
4.3.	Kesiapan Hukum Indonesia dalam Mempersiapkan Pekerja Pariwisata yang Tersertifikasi.....	128

BAB V.....	133
PENUTUP.....	133
5.1. Kesimpulan.....	133
5.2. Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA	135

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tahapan Pembangunan dan Arah Kebijakan Nasional 2005 – 2025	24
Tabel 2.2 Sasaran Pembangunan Manusia	29
Tabel 2.3 Kerangka Kerja Penilaian <i>Travel & Tourism Competitiveness Index</i>	34
Tabel 2.4 Rangking Keseluruhan Dunia <i>Travel & Tourism Competitiveness Index</i> ..	35
Tabel 2.5 Pilar 1: <i>Business Environment</i>	36
Tabel 2.6 Pilar 2: <i>Safety and Security</i>	37
Tabel 2.7 Pilar 3: <i>Health and Hygiene</i>	38
Tabel 2.8 Pilar 4: <i>Human Resources and Labour Market</i>	39
Tabel 2.9 Pilar 5: <i>ICT Readiness</i>	40
Tabel 2.10 Pilar 6: <i>Prioritization of Travel & Tourism</i>	41
Tabel 2.11 Pilar 7: <i>International Openness</i>	42
Tabel 2.12 Pilar 8: <i>Price Competitiveness</i>	43
Tabel 2.13 Pilar 9: <i>Environmental Sustainability</i>	44
Tabel 2.14 Pilar 10: <i>Air Transport Infrastructure</i>	45
Tabel 2.15 Pilar 11: <i>Ground and Port Infrastructure</i>	46
Tabel 2.16 Pilar 12: <i>Tourist Service Infrastructure</i>	47
Tabel 2.17 Pilar 13: <i>Natural Resources</i>	48
Tabel 2.18 Pilar 14: <i>Cultural Resources and Business Travel</i>	49
Tabel 4.1 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi	102

Tabel 4.2 Bidang-bidang Sertifikasi	103
Tabel 4.3 Pemetaan Persiapan Sertifikasi Pekerja Pariwisata	127

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kawasan Asia Tenggara, terdapat keperluan yang dirasakan oleh beberapa negara untuk mempererat hubungan di lingkungan mereka dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan budaya dalam kawasan, untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan. Dalam mencapai tujuan tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1967, bertempat di *Department of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand*, diadakan pertemuan oleh lima pemimpin negara-negara dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand untuk menandatangani suatu dokumen.¹ Pada saat itu pula, *Association of South East Asian Nations* atau ASEAN didirikan, dan dokumen yang dimaksud saat ini dikenal sebagai *Bangkok Declaration* yang merupakan dasar hukum terbentuknya ASEAN. Terdapat 7 butir tujuan dibentuknya ASEAN menurut *Bangkok Declaration*, yaitu²:

“1. To accelerate the economic growth, social progress and cultural development in the region through joint endeavours in the spirit of equality and partnership in order to strengthen the foundation for a prosperous and peaceful community of Southeast Asian Nations;

2. To promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law in the relationship among countries of the region and adherence to the principles of the United Nations Charter;

¹ ASEAN Secretariat, *History*, <http://asean.org/asean/about-asean/history/> diakses pada 14 September 2017

² Centre for International Law National University of Singapore, *ASEAN Declaration*, <https://cil.nus.edu.sg/rp/pdf/1967%20ASEAN%20Declaration-pdf.pdf> diakses pada 14 September 2017

3. *To promote active collaboration and mutual assistance on matters of common interest in the economic, social, cultural, technical, scientific and administrative fields;*
4. *To provide assistance to each other in the form of training and research facilities in the educational, professional, technical and administrative spheres;*
5. *To collaborate more effectively for the greater utilisation of their agriculture and industries, the expansion of their trade, including the study of the problems of international commodity trade, the improvement of their transportation and communications facilities and the raising of the living standards of their peoples;*
6. *To promote Southeast Asian studies; and*
7. *To maintain close and beneficial cooperation with existing international and regional organisations with similar aims and purposes, and explore all avenues for even closer cooperation among themselves.”*

Berdasarkan penjabaran di atas, ASEAN dibentuk dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan budaya dalam kawasan, untuk mendorong perdamaian dan stabilitas melalui penghormatan dan dijunjung tingginya keadilan diantara negara anggota, untuk mendorong kerjasama terkait kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, ilmiah juga administratif. Selain itu juga pembentukan ASEAN bertujuan untuk pemanfaatan pertanian, dan industri, serta ekspansi perdagangan termasuk studi terkait perdagangan komoditas internasional dan lainnya.

Indonesia, sebagai salah satu “*Founding Member*” ASEAN sedikit banyak memiliki peran terhadap ASEAN juga dinamika di kawasan Asia Tenggara. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara anggota dengan urutan pertama untuk jumlah penduduk sebanyak 265.115.000 dengan persenase 40.89% dari total

populasi ASEAN sebanyak 639 juta penduduk.³ Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat sebesar 5,06% pada kuartal ketiga tahun 2017 menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi yang progresif diantara negara anggota ASEAN lainnya.⁴

Pada Desember 1997 bertempat di Kuala Lumpur, para pemimpin negara-negara anggota ASEAN berkumpul dan memutuskan untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi dengan pembangunan ekonomi yang adil dan mengurangi kemiskinan juga kesenjangan ekonomi maupun sosial.⁵ Pertemuan tersebut melahirkan *ASEAN Vision 2020* yang menjadi salah satu dasar dibentuknya *ASEAN Economic Community*.

ASEAN Economic Community atau dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan wadah bagi agenda integrasi ekonomi di kawasan regional Asia Tenggara. Hal tersebut dikarenakan *ASEAN Economic Community* menawarkan kesempatan untuk menciptakan pasar dengan nilai 2.6 triliun dolar Amerika.⁶ Menurut *ASEAN Economic Community Blueprint*, salah satu tujuan dibentuknya *ASEAN Economic Community* adalah untuk menciptakan ASEAN sebagai kawasan pasar bebas yang mencakup perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, tenaga kerja ahli, dan bebasnya aliran modal.⁷

³ ASEANup, *ASEAN Infographics: Population, Market, Economy*, <https://aseanup.com/asean-infographics-population-market-economy/> diakses pada tanggal 20 November 2017

⁴ Badan Pusat Statistik Indonesia, *Ekonomi Indonesia Triwulan III – 2017 Tumbuh 5,06%*, <https://www.bps.go.id/Brs/view/id/1366> diakses pada tanggal 20 November 2017

⁵ ASEAN Secretariat, *ASEAN Economic Blueprint*, <http://asean.org/wp-content/uploads/archive/5187-10.pdf> hlm. 5, diunduh pada tanggal 6 September 2017.

⁶ ASEAN Secretariat, *ASEAN Economic Blueprint*, <http://asean.org/asean-economic-community/> diakses pada tanggal 6 September

⁷ ASEAN Secretariat, *ASEAN Economic Blueprint*, <http://asean.org/wp-content/uploads/archive/5187-10.pdf> diunduh pada tanggal 6 September 2017.

Dengan diberlakukannya kebijakan ASEAN *Economic Community* pada akhir 2015 lalu, maka Indonesia mau tidak mau harus menghadapi persaingan salah satunya terhadap bursa tenaga kerja di kawasan ASEAN. Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional, tentunya membutuhkan interaksi dengan negara lain. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan interaksi adalah hubungan kooperatif antara satu negara dengan negara lainnya dan tidak menimbulkan ketergantungan diantaranya. Hubungan luar negeri Indonesia dilaksanakan dengan berbagai negara di dunia baik dengan mengadakan hubungan bilateral, multilateral, bahkan regional. Negara-negara mitra kerjasama Indonesia ini terbagi dalam delapan kawasan yaitu Afrika, Eropa Barat, Eropa Tengah dan Eropa Timur, Amerika Selatan dan Karibia, Asia Timur dan Asia Pasifik, Asia Selatan dan Asia Tengah, Amerika Utara dan Amerika Tengah, dan Timur Tengah.⁸

Indonesia, selain menjadi negara anggota ASEAN, juga merupakan anggota dari *World Trade Organization* (WTO) berdasarkan Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) yang disahkan melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing World Trade Organization* ('WTO Agreement').⁹ Dengan masuknya Indonesia menjadi negara anggota dalam WTO, maka menurut Pasal XVI.4 *WTO Agreement* menyatakan bahwa:

“Each member shall ensure the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with its obligations as provided in the annexed Agreements.”

Dengan kata lain, terdapat konsekuensi hukum bagi Indonesia sebagai negara anggota WTO untuk menyesuaikan seluruh peraturan perdagangan domestik

⁸ Laman resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Kerjasama Bilateral*, <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-bilateral.aspx> diakses pada tanggal 6 September 2017

⁹ *Indonesia, Undang-undang tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization*, No. 7 Tahun 1994, LN Tahun 1994 No. 57, TLN No. 3564

Indonesia dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam WTO dan dalam hal ini termasuk *General Agreement on Trade in Services* ('GATS'). Ketentuan dalam GATS mengatur terkait perdagangan jasa internasional, yang ditujukan untuk ekspansi perdagangan jasa yang transparan dan juga liberalisasi progresif yang bertujuan akhir untuk mendukung perkembangan ekonomi terhadap seluruh mitra dagang dan perkembangan dari negara-negara berkembang.¹⁰

Pada tataran regional ASEAN terdapat juga perjanjian kerjasama yang mengatur terkait perdagangan jasa yaitu *ASEAN Framework Agreement on Services* ('AFAS') yang merupakan kerangka utama kerjasama ASEAN di bidang jasa yang disepakati pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok.¹¹ Tujuan dari disepakatinya AFAS berdasarkan Pasal I perjanjian tersebut adalah:

“(a) to enhance cooperation in services amongst Member States in order to improve the efficiency and competitiveness, diversify production capacity and supply and distribution of services of their service suppliers within and outside ASEAN;

(b) to eliminate substantially restrictions to trade in services amongst Member States; and

(c) to liberalise trade in services by expanding the depth and scope of liberalisation beyond those undertaken by Member States under the GATS with the aim to realising a free trade area in services.”

Dengan demikian tujuan disepakatinya AFAS adalah untuk meningkatkan kerjasama diantara negara-negara anggota untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, diversifikasi kapasitas produk juga ketersediaan dan distribusi dari penyedia jasa di dalam maupun di luar ASEAN. Selain itu juga AFAS bertujuan

¹⁰ Laman resmi WTO, *The General Agreement on Trade in Services: An Introduction*, https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gsintr_e.pdf diunduh pada tanggal 6 Oktober 2017

¹¹ ASEAN Secretariat, *ASEAN Framework Agreement on Services*, <http://investasean.asean.org/files/upload/Doc%2008%20-%20AFAS.pdf> diunduh pada tanggal 6 September 2017

untuk menghilangkan hambatan perdagangan jasa diantara negara-negara anggota dan liberalisasi perdagangan jasa dengan memperluas jangkauan juga ruang lingkup liberalisasi dari negara anggota di bawah ketentuan GATS dengan tujuan untuk mewujudkan kawasan perdagangan jasa yang bebas.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari AFAS maka diadakanlah ASEAN 7th *Summit* pada November 2001, para pemimpin negara-negara ASEAN mulai melakukan negosiasi untuk membuat *Mutual Recognition Arrangements* ('MRA') di bidang jasa untuk memfasilitasi alur perdagangan jasa profesional di bawah AFAS.¹² Sejak tanggal tersebut, ASEAN hingga saat ini telah menandatangani beberapa MRA di berbagai bidang yaitu:

- a. *Engineering Services* (9 Desember 2005);
- b. *Nursing Services* (9 Desember 2006);
- c. *Architectural Services and Framework Agreement for the Mutual Recognition of Surveying Qualifications* (19 November 2007);
- d. *Medical Practitioners and MRA on Dental Practitioners* (26 Februari 2009);
- e. *Framework on Accountancy Services* (26 Februari 2009);
- f. *Tourism Professionals* (9 November 2012);
- g. *Accountancy Services* (13 November 2014).¹³

¹² ASEAN Secretariat, *Mutual Recognition in Services: ASEAN Professionals on the Move*, <http://www.asean.org/storage/images/2015/October/outreach-document/Edited%20MRA%20Services-2.pdf> diunduh pada tanggal 6 Oktober 2017

¹³ *Ibid.*

Terkait MRA, Kalypso Nicolaidis dan Gregory Shaffer dalam jurnal *“Transnational Mutual Recognition Regimes: Governance Without Global Government”* berpendapat bahwa¹⁴:

“Mutual recognition regimes set the conditions governing the recognition of the validity of foreign laws, regulations, standards, and certification procedures among states in order to assure host country regulatory officials and citizens that their application within their borders is “compatible” with their own, and that incoming products and services are safe.”

Rezim pengakuan timbal balik (*mutual recognition*) menetapkan persyaratan yang mengatur keabsahan baik peraturan perundang-undangan, standar, dan prosedur sertifikasi asing di antara negara-negara terkait dengan tujuan untuk memastikan para pejabat negara penerima (*host country*) dan warga negara bahwa pelaksanaan hukum di negaranya sesuai dengan kepentingan negara, selain itu memastikan bahwa barang juga jasa yang akan masuk aman.

Lebih lanjut, Alison Hook dalam berpendapat bahwa MRA adalah:

*“Such agreements are intended to provide a framework which permits the acceptance of authorizations acquired in the partner country. The use of the word ‘mutual’ implies that these arrangements are reciprocal, although that does not necessarily mean that the requirements on either side are identical.”*¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, maka MRA adalah kesepakatan-kesepakatan yang ditujukan untuk menyediakan kerangka kerja yang memperbolehkan penerimaan otorisasi yang diperoleh negara mitra.

¹⁴ Kalypso Nicolaidis dan Gregory Shaffer, *“Transnational Mutual Recognition Regimes: Governance Without Global Government*, University of Wisconsin Law School Legal Studies Research Paper Series No. 1007, 2005, hlm. 264

¹⁵ Alison Hook, *“Mutual Recognition Agreements in Professional Services and CEFTA Services Integration: a Report for the World Bank”*, The World Bank, 2014, Hlm 9

Selanjutnya, penggunaan kata ‘*Mutual*’ menyiratkan bahwa kesepakatan tersebut bersifat timbal balik, walaupun tidak identik dengan adanya persyaratan di kedua sisi.

Setelah melihat pemaparan-pemaparan terkait MRA, maka dapat disimpulkan bahwa MRA merupakan kesepakatan yang ditujukan untuk menyediakan kerangka kerja yang bersifat timbal balik dan merupakan langkah untuk penyetaraan antara hukum yang berlaku di suatu negara dengan kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara yang terlibat dalam MRA.

Pengesahan ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals* (‘MRA on Tourism Professionals’) pada tanggal 9 November 2012 di Bangkok yang ditandatangani oleh menteri-menteri pada bidang kepariwisataan negara-negara anggota ASEAN menjadi salah satu bukti komitmen dalam melakukan globalisasi perdagangan jasa dalam kawasan regional ASEAN. Tentunya pemberlakuan MRA On Tourism Professionals akan berdampak bagi negara-negara anggota ASEAN dalam sektor pariwisata. Hal tersebut juga mempertimbangkan tujuan dibentuknya MRA On Tourism Professionals pada Pasal I yang menyatakan:

“1.1. To Facilitate mobility of Tourism Professionals; and

1.2 To exchange information on best practices in competency-based education and training for Tourism Professionals and to provide opportunities for cooperation and capacity building across ASEAN Member States.”

Tujuan MRA on Tourism Professionals di atas secara tegas menyatakan bahwa tujuan dibuatnya MRA tersebut adalah untuk memfasilitasi mobilitas dari pekerja pariwisata, dan untuk pertukaran informasi pada prosedur atau cara terbaik yang didasarkan pada kompetensi pengetahuan dan pelatihan

untuk pekerja pariwisata dan untuk menyediakan kesempatan bagi kerjasama juga pembangunan kapasitas antar negara-negara anggota ASEAN. Dengan kata lain, demi terwujudnya tujuan dari MRA *On Tourism Professionals* tentu negara-negara anggota ASEAN dalam hal ini Indonesia harus menyetarakan kemampuan pekerja pariwisatanya dengan negara lainnya. Hal ini dikarenakan peningkatan kualifikasi terhadap sumber daya manusia dibidang kepariwisataan merupakan satu-satunya cara agar Indonesia siap bersaing di pasar bebas perdagangan jasa di regional ASEAN.

Dalam hal ini perlu dibedakan penggunaan terminologi ‘profesional’ yang dimaksud dalam MRA dan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut *Black’s Law Dictionary 2nd Edition* adalah¹⁶:

“1. A person, who is a member of a professional body due to the education qualification and follows the prescribed moral and professional code of conduct; 2. A person who has mastered a high level of expertise in subject, notion on field”

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat penekanan terhadap keahlian seseorang dalam suatu bidang, berdasarkan pendidikan terhadap kualifikasi tertentu yang juga mengikuti suatu kode etik dan perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu juga pemaparan di atas menunjukkan terkait penguasaan keahlian tinggi dalam suatu bidang oleh seseorang. Dengan demikian, yang dimaksud dengan profesional dalam konteks ASEAN MRA *on Tourism Professionals* adalah seseorang yang bekerja dan mengandalkan keahliannya dalam suatu bidang berdasarkan pendidikan terhadap kualifikasi tertentu. Hal tersebut dikarenakan, dalam ASEAN MRA *on Tourism Professionals* pengaturannya meliputi hal-hal apa saja yang harus dilakukan guna pekerja pariwisata ASEAN mendapatkan penyetaraan kompetensi

¹⁶ *Black’s Law Dictionary* , “Professional”, <https://thelawdictionary.org/professional/> diakses pada tanggal 5 Maret 2018

melalui proses sertifikasi, agar nantinya dapat bersaing dengan sesama negara-negara anggota dalam menghadapi liberalisasi perdagangan jasa di kawasan ASEAN.

Terkait penerapan MRA *On Tourism Professionals* sebaiknya kita melihat ketentuan dalam Pasal VI yang menyatakan bahwa:

“This Arrangement shall not reduce, eliminate, or modify the rights, powers and authority of each ASEAN Member State. ASEAN Member States, however, shall undertake to exercise their regulatory powers responsibly and in good faith without creating any unnecessary barriers towards each other.”

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa MRA tidak boleh mengurangi, menghilangkan atau merubah hak-hak, kekuasaan, dan otoritas dari setiap negara-negara anggota ASEAN. Lebih lanjut, negara-negara anggota ASEAN bagaimanapun juga harus berusaha untuk menjalankan kewenangan untuk mengatur secara bertanggung jawab dan dengan itikad baik tanpa menciptakan hambatan yang tidak diperlukan di antara sesama negara anggota. Hal mana berimplikasi terkait nantinya bagaimana implementasi dari MRA *On Tourism Professionals*.

Pasal III MRA *On Tourism Professionals* terkait pengakuan dan kelayakan pekerja pariwisata asing menyatakan bahwa:

“the qualification of a Foreign Tourism Professional may be recognized by other ASEAN Member States, and if such qualification is recognized, he/she may be eligible to work in a host country provided that he/she possesses a valid tourism competency certificate in a specific tourism job title as specified in ACCSTP, issued by the TPCB in an ASEAN Member State. The eligibility to work in a host country will be subjected to prevailing domestic laws and regulations of the host country”

Berdasarkan Pasal III MRA *On Tourism Professionals* tersebut dapat dipahami bahwa kualifikasi dari pekerja pariwisata asing dapat diakui oleh negara anggota ASEAN lainnya. Selanjutnya, apabila kualifikasi tersebut diakui, maka pekerja pariwisata asing dapat dinyatakan layak bekerja di negara penerima. Pernyataan kelayakan tersebut terjadi ketika pekerja pariwisata mempunyai sertifikat kompetensi pariwisata pada jenis pekerjaan bidang pariwisata tertentu sebagaimana ditentukan dalam ACCSTP yang merupakan standar kompetensi umum untuk pekerja pariwisata (ASEAN *Common Competency Standards for Tourism Professionals*), yang diterbitkan oleh TPCB yaitu badan sertifikasi pekerja pariwisata (*Tourism Professional Certification Board*) di negara anggota ASEAN. Pekerja pariwisata yang dinyatakan layak untuk bekerja di negara penerima, akan dikenakan peraturan dan hukum yang berlaku di negara penerima.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan *tourism professionals* atau pekerja pariwisata adalah tenaga kerja di sektor pariwisata, sebagaimana ditetapkan dalam ACCSTP yang terlampir pada MRA. Dengan demikian, pekerja pariwisata di luar bidang yang ditentukan dalam ACCSTP, tidak menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

Sertifikasi kompetensi yang dimaksud dalam Pasal III MRA *On Tourism Professionals* dapat ditemukan pada penjelasan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Undang-undang Ketenagakerjaan) yang menyatakan bahwa sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi nasional dan/atau internasional. Jauh sebelum diberlakukannya MRA *On Tourism Professionals* pada tahun 2012, ternyata Indonesia telah mengaturnya pada tahun 2003 melalui Undang-undang Ketenagakerjaan. Namun demikian,

apakah proses sertifikasi kompetensi pekerja pariwisata Indonesia telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan MRA *On Tourism Professionals* sebagai salah satu cara menghadapi era globalisasi perdagangan jasa dalam kerangka *ASEAN Economic Community*?

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti juga mengkaji lebih lanjut mengenai kesiapan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi *ASEAN Economic Community* dan pemberlakuan *ASEAN MRA on Tourism Professionals* dalam bentuk penulisan hukum skripsi yang berjudul:

**“ARAH PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA PADA SEKTOR
PARIWISATA PASCA PEMBERLAKUAN ASEAN MUTUAL
RECOGNITION ARRANGEMENT ON TOURISM PROFESSIONALS”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan dan perundang-undangan di Indonesia telah sesuai dengan *ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals*?
2. Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam melakukan sertifikasi kompetensi pekerja pariwisata Indonesia?

1.3. Manfaat dan Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan pokok permasalahan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan pembahasan dalam penelitian ini adalah:

- A. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia apa saja yang relevan dengan implementasi *ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals*.
- B. Untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Indonesia dalam menghadapi berlakunya *ASEAN Economic Community* dan *ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals*.
- C. Memberikan saran baik bagi Pemerintah dan Masyarakat dalam menghadapi hambatan dan tantangan sertifikasi kompetensi pekerja pariwisata sebagaimana tercantum dalam *ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals*.
- D. Memberikan saran baik bagi Pemerintah maupun Pekerja Pariwisata dalam melakukan sertifikasi kompetensi sesuai yang disepakati bersama dalam *ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals*

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode atau cara yang dilakukan dalam kegiatan penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna menunjang penyusunan penulisan hukum ini. Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatannya dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis, bahan-bahan hukum lain, serta teori-teori hukum yang melatar belakangi hukum positif yang bersangkutan.¹⁷ Untuk meneliti identifikasi masalah yang dirumuskan, akan digunakan cara berpikir deduktif dan kebenaran koheren. Penulisan ini juga menggunakan metode deskriptif, dimana tujuan penggunaan metode penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat. Metode penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi pada saat ini.¹⁸ Metode pemaparan secara deskriptif dalam tulisan ini dilakukan dengan memaparkan data yang tersedia di dalam materi-materi yang relevan, juga data yang didapat dari instansi terkait dan menganalisanya dengan mengacu pada dasar-dasar dan pengetahuan yuridis.

2. Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Jenis bahan data yang akan digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang dipakai adalah berupa bahan data hukum yang terdiri dari;

¹⁷ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), halaman 12-13.

¹⁸ Sudjana, *Metode & Teknik Pembelajaran Partisipatif* (Bandung: Falah Production, 2001), hlm. 64

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain:
- i. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Agreement on Establishing World Trade Organization*;
 - ii. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;
 - iii. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
 - iv. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
 - v. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
 - vi. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
 - vii. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
 - viii. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata
 - ix. *General Agreement on Trade in Services (GATS)*;
 - x. *Charter of The Association of Southeast Asian Nations*;
 - xi. *ASEAN Economic Community Blueprint 2025*;
 - xii. *ASEAN Framework Agreement on Services*;

xiii. *ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals.*

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, makalah, hasil penelitian. Selain itu juga data yang nantinya akan dikumpulkan dari instansi-instansi terkait agar memperkuat penelitian yang dilakukan, instansi yang dimaksud diantaranya adalah:
 - i. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia; dan
 - ii. Sekretariat ASEAN.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lainnya.

3. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja yang disarankan oleh bahan hukum¹⁹. Data-data yang sudah penulis kumpulkan kemudian dianalisis berdasarkan hukum positif sesuai dengan cara berpikir deduktif dan kebenaran koheren.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia, 1983), halaman 21.

1.5. Sistematika Penelitian

Agar penulisan hukum ini tersusun dengan sistematis, maka penulisan ini terdiri dari lima bab yang nantinya akan dibagi kembali ke dalam beberapa sub bab, gambaran untuk setiap bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai masalah yang bersifat umum dan menyeluruh yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab-bab tersendiri. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena yang terjadi di ASEAN yang berdampak pada Indonesia khususnya pada pekerja pariwisata di Indonesia

BAB II Kajian Kebijakan dan Peraturan Terkait Persiapan Tenaga Kerja Indonesia di Sektor Pariwisata Untuk Menghadapi Pasar Bebas di Bidang Jasa

Bab ini menjelaskan mengenai arah kebijakan dan peraturan terkait kepariwisataan dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia khususnya terkait sertifikasi kompetensi pekerja pariwisata di Indonesia.

BAB III Tinjauan Terhadap *ASEAN Economic Community* dan *ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals*

Bab ini menjelaskan mengenai ASEAN sebagai suatu organisasi internasional yang menghimpun negara-negara di Asia Tenggara juga berbagai dokumen pembentuknya. Selain itu, akan pula dijelaskan terkait pemberlakuan *ASEAN Economic Community* pada akhir 2015 dan *ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals*.

BAB IV Arah Pembangunan Hukum Indonesia Terkait Sertifikasi Kompetensi Pekerja Pariwisata Indonesia Dalam Kerangka *ASEAN Economic Community*

Bab ini memaparkan analisis kerangka hukum positif di Indonesia terkait sertifikasi kompetensi pekerja pariwisata Indonesia beserta hambatan juga tantangan yang dihadapi.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan penutup, dan terdiri atas kesimpulan dan saran yang didapat dari hasil penelitian yang bersumber analisis perkembangan dan tantangan juga kesiapan tenaga kerja Indonesia di sektor pariwisata setelah pemberlakuan *ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals*.